



PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Cenderawasih No. 233 B Makassar (90222)
Telp. (0411) 870708 – 877021 Fax. (0411) 876223

Tahun 2017





GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 tidak relevan dengan perangkat daerah sebagai penanggung jawab program sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tidak sesuai lagi dengan proyeksi pendapatan daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4983);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 517);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
518;)

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Kerja Daerah Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
718);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-
2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 283);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 251);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1, angka 3, angka 5, angka 9, angka 10, dan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 sebagai berikut:

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2015-2019.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode Tahun 2013-2018, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur/Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta mengacu pada RPJMN.
12. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pada tahun 2018.
13. Misi daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya Visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif yang mewujudkan Visi dan Misi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.

17. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah.
 18. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
 19. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Dihapus.
 - (2) Apabila dalam perjalanan pelaksanaan RPJM Daerah hingga Tahun 2018 terdapat kebijakan Pemerintah pusat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berimplikasi terhadap dokumen Perubahan RPJM Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 - (3) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagai dimaksud pada ayat (2) berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kebijakan dibidang keuangan terkait alokasi dana transfer ke Daerah.
3. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, Yakni Pasal 16 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Gubernur pada Tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028.

5. Mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

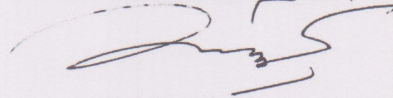
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Oktober 2017

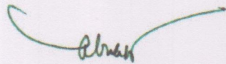
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN;(6/262/2017)



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 2929/XI/TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013 - 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu Perangkat Daerah menyusun Perubahan Kedua Rencana Strategis dengan berpedoman pada Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan. Rancangan akhir Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dihimpun selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2013 - 2018.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

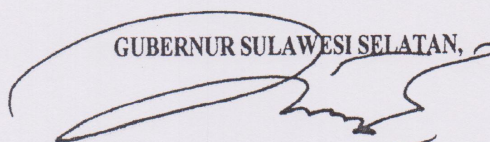
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
- KEDUA : Perangkat Daerah yang ditetapkan Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 - 11 - 2017


GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., MSI., MH.

Tembusan :

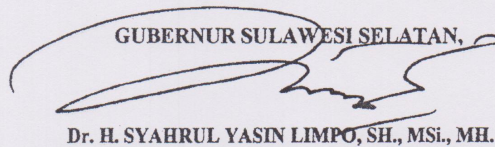
1. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2013-2018.
NOMOR : 2929/XI/TAHUN 2017
TANGGAL : 27 OKTOBER 2017

NAMA – NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN.

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
4. RSUD. Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
5. RS. Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
6. RS. Ibu dan Anak Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan;
7. RS. Ibu dan Anak Siti Fatimah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. RS. Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan;
9. UPTD. Akper Anging Mammiri Provinsi Sulawesi Selatan;
10. UPTD. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan;
11. UPTD. Balai Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetika Provinsi Sulawesi Selatan;
12. UPTD. Balai Pelayanan Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
13. UPTD. Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Provinsi Sulawesi Selatan;
14. UPTD. Transfusi Darah Provinsi Sulawesi Selatan;
15. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan;
16. Dinas Bina Marga dan Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan;
17. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan;
22. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan;
23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan;
24. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan;
25. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;
26. Dinas Kopersai Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan;
27. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan;
28. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
30. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
32. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan;
33. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan;
34. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
35. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan;
36. Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan;

37. Dinas Perdagangan Proivinsi Sulawesi Selatan;
38. Dinas Kependudukan, Pencacatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan;
39. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
40. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
41. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
42. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
43. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan;
44. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
45. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
46. Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatn;
47. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan;
48. Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
49. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan;
50. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
51. Biro Pemerintahan Setda. Provinsi Sulawesi Selatan;
52. Biro Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan;
53. Biro Humas dan Protokol Setda. Propvinsi Sulawesi Selatan;
54. Biro Perekonomian Setda. Provinsi Sulawesi Selatan;
55. Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda. Provinsi Sulawesi Selatan;
56. Biro Kesejahteraan Setda. Provinsi Sulawesi Selatan;
57. Biro Administrasi dan Tatalaksana Setda. Provinsi Sulawesi Selatan;
58. Biro Umum dan Perlengkapan Setda. Provinsi Sulawesi Selatan;
59. Biro Pengelolaan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Sulawesi Selatan.


GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., MSI., MH.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Cendrawasih No. 233 B ☎ (0411) 870708 - 877021 Fax. 876223 MAKASSAR 90222

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 320 / XII / TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 2929/XI/Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, maka seluruh SKPD menetapkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2013-2018;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3 tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010) Nomor 2 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10);
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2929/XI/Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018

MEMUTUSKAN

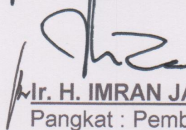
Menetapkan :

Kesatu : Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018.

- Kedua : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2003 – 2018 dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahun 2018
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan ini, maka Surat Keputusan Kepala Badan Nomor 586 / IX / Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 14 Desember 2018

KEPALA BADAN,



Mr. H. IMRAN JAUZI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19641126 198901 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulsel di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. Sulsel di Makassar
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Cendrawasih No. 233 B ☎ (0411) 870708 - 877021 Fax. 876223 MAKASSAR 90222

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 320 / XII / TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 2929/XI/Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, maka seluruh SKPD menetapkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2013-2018;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 230) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3 tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010) Nomor 2 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10);
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2929/XI/Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018

MEMUTUSKAN

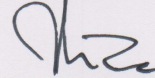
Menetapkan :

Kesatu : Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018.

- Kedua : Perubahan Rencana Strategis Tahun 2003 – 2018 dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahun 2018
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan ini, maka Surat Keputusan Kepala Badan Nomor 586 / IX / Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 14 Desember 2018

KEPALA BADAN,



Ir. H. IMRAN JAUZI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19641126 198901 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulsel di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. Sulsel di Makassar
4. Peringgal.

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018.

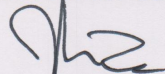
Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang,

Hendaknya perubahan Kedua Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta tindaklanjut dari terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor : 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Prov. Sulsel Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJMD Prov Sulsel Tahun 2013-2018 dan Keputusan Gubernur Sulawesi selatan Nomor : 2929/XI/Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Perubahan Kedua Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2013-2018 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatanke depan. Semoga.

Makassar, 14 Desember 2017

**Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sulawesi Selatan**



Ir. H. IMRAN JAUZI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19641126 198901 1 002

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018.

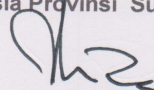
Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang,

Hendaknya perubahan Kedua Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta tindaklanjut dari terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor : 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Perda Prov. Sulsel Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJMD Prov Sulsel Tahun 2013-2018 dan Keputusan Gubernur Sulawesi selatan Nomor : 2929/XI/Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Perubahan Kedua Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2013-2018 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatanke depan. Semoga.

Makassar, 14 Desember 2017

**Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sulawesi Selatan**



Ir. H. IMRAN JAUZI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19641126 198901 1 002

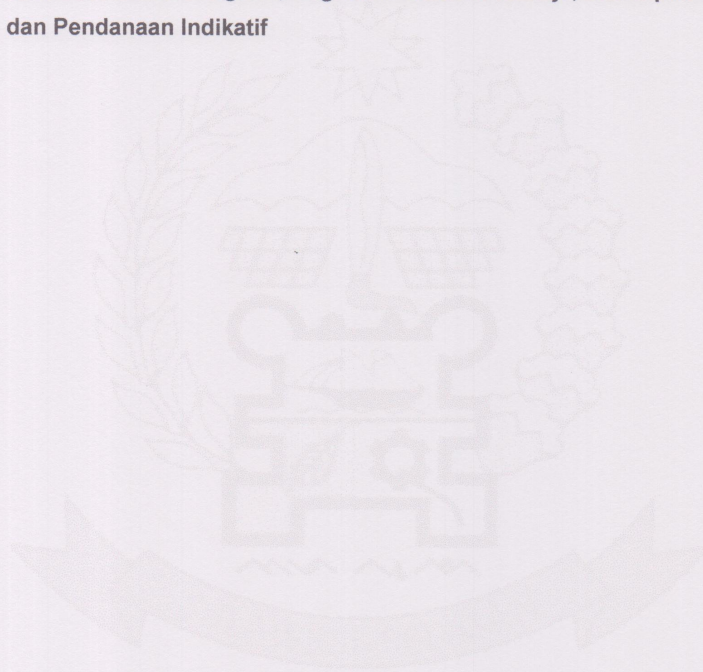
DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN	
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (n-2)	6
2.2. SUMBER DAYA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROV.SUL-SEL	10
2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD	21
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD.....	25
2.4.1 LINGKUNGAN INTERNAL.....	25
2.4.2 LINGKUNGAN EKSTERNAL	29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	35
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA	36
3.3. KETERKAITAN DENGAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA (K/I)	40
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	41
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	42
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, NILAI, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN	
4.1. VISI DAN Misi	43
4.2. TUJUAN dan SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD	44
4.3. STRATEGI dan KEBIJAKAN	46
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,	
5.1. KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	49
5.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM	54
5.3. KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	55

BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN	
	SASARAN RPJMD	66
BAB VII	P E N U T U P	68

Lampiran

- 1. Matriks rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di tengah-tengah perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta aspek-aspek berpengaruh yang dapat berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, selain juga untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi yang ada, sehingga rencana yang sudah dibuat kadangkala dalam perjalanannya perlu dilakukan perubahan/penyesuaian, oleh sebab itu dikembangkan model perencanaan strategis yang pada intinya selalu mengacu pada visi, misi serta tujuan dan sasaran yang berbasis pada analisis lingkungan strategis.

Merencanakan berarti memilih, artinya memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik atau memilih cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya baik itu Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) serta Modal. Sumber-sumber daya tersebut sangatlah terbatas sehingga perlu dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin dengan cara pengumpulan dan analisis data serta informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. Selain itu perencanaan (*planning*) merupakan instrumen/alat untuk mencapai tujuan/sasaran. Agar tujuan/sasaran dari perencanaan tersebut dapat tercapai dengan baik maka diperlukan suatu konsep Perencanaan Strategis (*strategic of planning*).

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, maka Rencana Strategis ini sudah dua kali mengalami perubahan dengan harapan agar dapat 1) memfasilitasi komunikasi dan partisipasi berbagai kepentingan yang berbeda dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia; 2) dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan

sekaligus sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang akan dicapai; 3). Mengakomodir berbagai perubahan regulasi baik terkait RPJMD, Perubahan Nomenklatur OPD, Proyeksi pendapatan/pengeluaran dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan yang menekankan antara lain pada unsur-unsur akuntabilitas, maka segala tindakan yang dilakukan selayaknya dapat dipertanggungjawabkan, sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menekankan adanya pertanggungjawaban public atas kegiatan-kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta Instruksi Presiden 7 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Berdasarkan beberapa pertimbangan pada latar belakang Perubahan Kedua Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan ini, maka dapat dijelaskan sifat dari Renstra ini : Pertama, lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis (moving target); Kedua, mengikuti kecenderungan baru; Ketiga, lebih berorientasi tindakan; Keempat, Penyesuaian dengan perubahan Regulasi yang ada.

2.1. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 9) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategis Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Jenis Diklat Teknis;
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Jenis Diklat Jabatan Fungsional;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Jangka Menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
- 15) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2292/IX/TAHUN 2017 tentang Penetapan Perubahan Kedua Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017.
- 16) Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2929/XI/Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018.

3.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dan sasaran penyusunan Perubahan Kedua Renstra Strategis Badan Pengembangan **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Tersedianya rumusan program dan kegiatan strategis dalam skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada pelayanan prima berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Terwujudnya komitmen bersama diantara stakeholders terhadap program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra untuk dijabarkan melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

4.1. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun perencanaan strategis ini maka sistematika penulisannya terdiri dari 6 (enam) Bab yaitu :

- Bab I Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat hal-hal substansial penyusunan Perubahan Kedua Renstra seperti Latar Belakang Perubahan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- Bab II Merupakan Bab Gambaran Pelayanan OPD Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi, Sumber Daya OPD, Evaluasi Kinerja (Kinerja Pelayanan OPD) serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.
- Bab III Merupakan Bab Perumusan Isu –isu Strategis berdasarkan Tupoksi Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan (permasalahan dari aspek pelayanan), Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD, uraian keterkaitan Renstra OPD dengan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) pelayanan atau tugas dan fungsi OPD.
- Bab IV Merupakan Bab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Kebijakan, Bab ini menjelaskan tentang rencana-rencana potret kondisi masa depan yang diharapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, Strategi dan Kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah.
- Bab V Merupakan Bab Rencana Program dan Kegiatan dalam Bab ini diuraikan Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, Rencana program prioritas beserta indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI Merupakan Bab Penutup dari penyusunan Perubahan Kedua Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2013-2018, serta terdapat lampiran yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Revisi Kedua Renstra ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan sebagai : *“unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”*.

A. Tugas Pokok

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

B. Fungsi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi Perencanaan dan pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural;

- 1) penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan meliputi bidang Perencanaan dan pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
- 2) pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan dan pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
- 3) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- (1) Kepala Badan;

- (2) Sekretariat;
- (3) Bidang;
- (4) Sub Bagian;
- (5) Sub Bidang;
- (6) UPTB;
- (7) Jabatan Fungsional;

Berikut uraian lebih lanjut tentang kelengkapan dari masing-masing komponen struktur organisasi :

1. Sekretariat

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

2. Bidang

Bidang , terdiri atas :

- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;
 - b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional;
 - c. Bidang Perencanaan Kediklatan;
 - d. Bidang Pengembangan dan Inovasi Kediklatan.
- 1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
 - c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kader
 - 2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional, terdiri atas:
 - a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 - b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
 - c) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan
 - 3) Bidang Perencanaan Kediklatan, terdiri atas:
 - a) Sub Bidang Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - c) Sub Bidang Standarisasi;
 - 4) Bidang Pengembangan dan Inovasi Kediklatan, terdiri atas:
 - a) Sub Bidang Kemitraan;
 - b) Sub Bidang Pengembangan; dan

c) Sub Bidang Inovasi Kediklatan

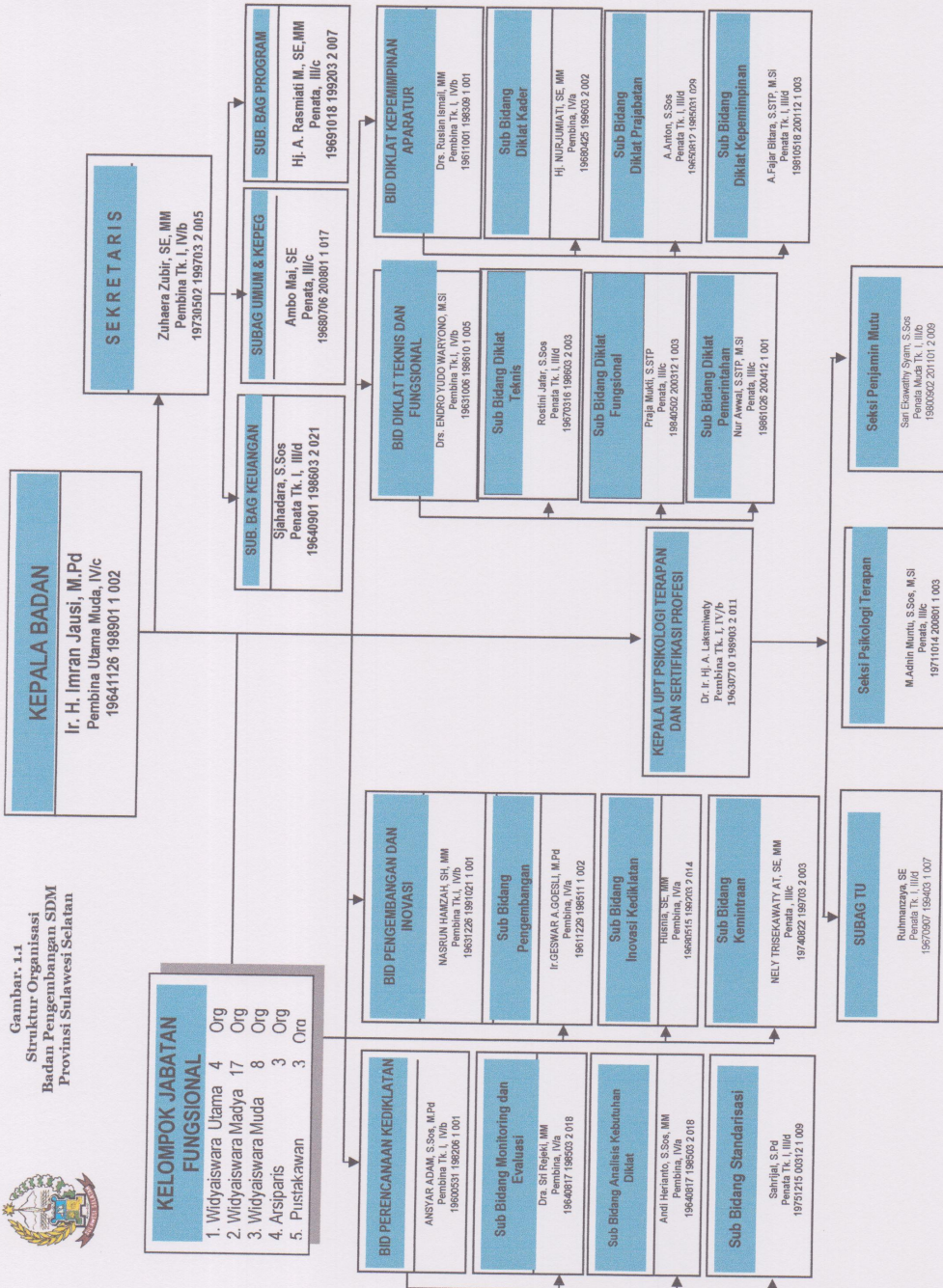
C. Struktur Organisasi

Derajat kapasitas organisasi dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya tercermin dari kondisi sumber daya organisasi yang dimiliki. Ketersediaan sumber daya organisasi paling tidak meliputi konstruksi struktur kelembagaan, personil/pegawai, sarana dan prasarana, keuangan dan ketersediaan sistem informasi.

Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar. 1.1
Struktur Organisasi
Badan Pengembangan SDM
Provinsi Sulawesi Selatan



tingkat Pendidikan dan Golongan dapat digambarkan pada tabel 2.1

berikut :

Tabel 2.1

**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT KUALIFIKASI JENJANG PENDIDIKAN FORMAL PADA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROV. SUL SEL
KEADAAN 31 DESEMBER 2017**

No	Tingkat Pendidikan	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV					Jumlah Total	Ket.
		a	b	c	D	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	SLTP	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
3	SLTA	-	-	-	-	4	3	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	13	
4	Sarjana muda / Akademi (D3)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	
5	Sarjana (S1)	-	-	-	-	-	1	-	-	7	4	12	15	1	2	-	-	-	42	
6	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	7	9	11	3	-	45	
7	Doktoral (S3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	2	1	-	9	
	JUMLAH	-	1	-	-	6	4	4	1	9	9	19	23	8	15	13	4	-	116	

_*

Dari jumlah PNS yang ada pada Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dilakukan pendayagunaan dengan mendistribusikan kedalam bidang-bidang, unit kerja organisasi. Distribusi PNS menurut bidang dan Setban dapat diuraikan menurut gambaran pembagian personil secara kuantitatif baik PNS laki-laki maupun perempuan.

Didalam pendistribusian PNS tentunya banyak variabel yang mempengaruhi yakni persyaratan formal, diantaranya disesuaikan dengan kompetensi PNS dengan jabatan yang tersedia, namun secara depakto selama ini sulit dicapai disemua lini pemerintahan karena berbagai normatif yang ada tidak saling terkait secara berjenjang sehingga masih banyak dipengaruhi oleh faktor non teknis.

Adapun distribusi PNS menurut jenis kelamin pada masing-masing bidang, sekretariat, jabatan struktural dan widyaiswara/tenaga pengajar dapat dilihat pada uraian masing-masing tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
DATA JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
MENURUT GOLONGAN/RUANG DAN JENIS KELAMIN KEADAAN 31 DESEMBER 2017

No	Menurut Golongan/ Ruang	Unit Kerja																		Jumlah Total
		Kepala Badan		Sekretariat		Bidang Perencanaan Kediklatan		Bidang Pengembangan dan Inovasi Kediklatan		Bidang Diklat Kepemimpinan Aparatur		Bidang Diklat Teknis dan Fungsional		UPT Psikologi Terapan & Sertifikasi Profesi		Widyaiswara /Fungsional				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Gol. I	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	b	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Gol. II	-	-	3	1	2	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	12		
	a	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4		
	b	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3		
	c	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
	d	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
3	Gol. III	-	-	10	11	1	3	2	4	6	2	2	5	4	5	6	3	64		
	a	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	10		
	b	-	-	2	2	-	1	-	1	-	1	-	2	-	2	1	-	12		
	c	-	-	4	4	-	-	1	-	2	1	2	2	1	2	-	1	20		
	d	-	-	2	3	1	-	1	3	2	-	-	1	1	1	5	2	22		
4	Gol. IV	1	-	-	2	2	1	3	1	1	1	1	1	-	-	-	-	39		
	a	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	17	8	8		
	b	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	5	2	14		

Tabel 2.2

**DATA JUMLAH TINGKAT ESELON DAN PEJABAT MENURUT JENIS KELAMIN PADA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEADAAN 31 DESEMBER 2017**

No	Jabatan				JUMLAH Job Pegawai																Jumlah (8+11+14+17)	Ket
	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Eselon II				Eselon III				Eselon IV				Widyaiswara					
					P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML	P	W	JML			
																				JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	-	1	6	18	1	-	1	4	2	6	10	8	18	21	8	29	116					

Tabel. 2.3
DATA JUMLAH TENAGA PENGAJAR / WIDYAISWARA TETAP MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEADAAN DESEMBER 2017

No	Tingkat Golongan	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Keterangan
		SM/D III	S1	S2	S3	Pria	Wanita	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Golongan III A B C D	-	-	-	-	-	-	Widyaiswara Muda : 8 orang
		-	-	1	-	1	-	
		-	-	-	1	-	1	
		-	1	3	1	4	1	
2	Golongan IV A B C D E	-	-	1	-	1	-	Widyaiswara Ahli Madya : 17 orang
		-	-	2	2	4	-	
		-	-	9	2	7	4	
		-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Jumlah			3	11	3	12	5	

Sarana dan Prasarana

❖ KAMPUS - I

Dukungan sarana dan prasarana kediklatan berupa tanah dan bangunan yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan adalah seluas 6.480 M² dengan sertifikat No. 55 tanggal 28 September 1987 milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bangunan di atas tanah tersebut yaitu Bangunan Perkantoran, Aula, Asrama, Ruang Belajar, Ruang Diskusi, Perpustakaan, Kantin, Ruang Studio dan Dapur serta fasilitas olah raga, Ruang Fitnes, Mesjid dan tempat parkir.

Asrama yang dipersiapkan pada gedung C Lantai II memiliki kamar 12 buah dengan kapasitas perkamar sebanyak 3 orang dan Lantai III memiliki kamar sebanyak 9 kamar dengan kapasitas 4 orang perkamar sehingga daya tampung keseluruhan sebanyak 72 orang dan Asrama yang disiapkan pada Gedung D Lantai II, III, IV, V memiliki 32 kamar dengan kapasitas 2 orang perkamar sehingga daya tampung keseluruhan sebanyak 64 orang. Sedangkan ruang belajar pada Gedung C sebanyak 3 ruangan dengan kapasitas 40 orang per-ruangan, Aula pada gedung B Lt. II sebanyak 1 ruangan dengan kapasitas 350 orang dan aula gedung D Lt. I dengan kapasitas 60 orang. Kemudian terdapat ruang diskusi/rapat sebanyak 3 Unit masing-masing pada gedung A Lt. III sebanyak 2 ruangan, Gedung A Lantai I sebanyak 1 ruangan dengan daya tampung masing-masing 20 orang. dan 1 ruangan rapat pimpinan pada gedung A Lt. I. selain itu terdapat pula ruangan kantin/makan pada gedung B Lt. I dan gedung E Lt. I, kantin dharma wanita dan ruang koperasi serta ruang perkantoran pada gedung A Lt. I, II dan III.

Jika memperhatikan tingkat volume kegiatan penyelenggaraan diklat selama ini dibanding dengan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana kediklatan yang ada sudah cukup terpenuhi sesuai standar yang dipersyaratkan. Hanya saja sebagian besar peralatan kantor yang dimiliki memiliki usia teknis yang cukup lama sehingga diperlukan pemeliharaan atau peremajaan agar dapat dipergunakan secara optimal.

Adapun jumlah dan jenis sarana/prasarana yang dimiliki saat ini dapat diuraikan pada tabel berikut :

1. DAFTAR JUMLAH LUAS AREAL TANAH DAN BANGUNAN

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi	Ket
1	2	3	4	5
1	Tanah	6,480	Jl. ST Alauddin No. 105 B Makassar	Sertifikat No. 55 tgl 28 Sept

2	Bangunan	4.000	- sda -	1987 di bangun TA. 1983/1984
3	Non Bangunan/Pelataran	1.500	- sda -	
4	Belum di manfaatkan	695	- sda -	

2. DAFTAR JUMLAH RUANGAN BELAJAR (KELAS/DISKUSI)

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Kelas Gedung C Lt. I	3 unit	96 66 66	40 30 30	Di bangun TA.1983/1984 Sda Sda
2	Ruang Aula Gedung B Lt. II	1 unit	35 x 25	500	Di Renovasi T.A. 2011
3	Ruang Server Jaringan Data Base / Informasi Gedung B Lt. I	1 unit	2 x 2,5	3	Di Renovasi T.A. 2011
4	Ruang Kelas Gedung D Lt. I	1 unit	6 x 10	100	Di bangun TA. 2005
9	Ruang Perpustakaan Gedung D Lantai I	1 unit	5 x 10	30	Di bangun TA. 2005
10	Ruang Audio Visual (Studio) Gedung E Lantai II	1 unit	7 x 15	30	Di bangun TA. 2009

3. DAFTAR JUMLAH ASRAMA DAN KAPASITAS

No	Uraian/jenis Asrama	Jumlah Kamar/ Buah	Ukuran/ Per kmr (M ²)	Kapasitas/ Per kmr (org)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Lantai II Ged. C	12	12,5	3	36	
	Lantai III Ged. C	9	24,00	4	36	
2	Lantai II – V Gedung D	32	21,78	2	64	
	JUMLAH	53	-	-	136	

4. DAFTAR JUMLAH RUANGAN MAKAN / KANTIN

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Makan Gedung B Lt. I	2 ruangan	6 x 20 m	150 org	
			6 x 10 m	40 org	
2	Ruang Makan Gedung D Lt. I	1 ruangan	9,9 x 5,1 m	50 org	
3	Ruang Binatu/Laundry Badan Diklat Gedung A Lantai I	1 unit	4,5 x 10 m	-	
4	Ruang Kantin Koperasi Badan Diklat Gedung E Lantai I	1 unit	6 x 13,20 m	20 org	
5	Ruang Koperasi Gedung E Badan Diklat Lantai I	1 unit	3,1 x 3,4 m	5 org	

5. DAFTAR JUMLAH RUANGAN BANGUNAN LAINNYA.

No	Uraian Ruangan	Jumlah	Luas per Ruangan	Jumlah Kapasitas	Ket
1	2	3	4	6	7
I.	GEDUNG PERIBADATAN	1 unit	8 x 8		Th. 2008
II.	GEDUNG PERKANTORAN	1 unit			Dibangun TA. 1983/1984
	dengan rincian, sbb :				
	1. Gedung A Lt. I	8 ruangan			
	- Kepala Badan	1 ruangan	6 x 8		
	- Sekretaris Badan	1 ruangan	6 x 6,5		
	- Kasubag Program	1 ruangan	6 x 6,5		
	- Kasubag Keuangan	1 ruangan	6 x 8		
1	2	3	4	6	7
	- Kasubag Umum dan Staf	1 ruangan	6 x 10		
	- Staf Sub. Bagian Kepegawaian	1 ruangan	6 x 10		
	- Pemegang Kas	1 ruangan	2 x 4,5		
	- Ajudan	1 ruangan	4 x 6		
	- Gudang Bend. Barang	1 ruangan	1,5 x 2		
	2. Gedung A Lt. II	7 ruangan			
	- Staf Bidang Diklat Struktural	1 ruangan	16 x 8		
	- Kabid. Diklat Struktural	1 ruangan	3 x 8		
	- Kabid. Perencanaan & Pengembangan	1 ruangan	3,5 x 8		
	- Ruang Arsip Sub Bag. Kepegawaian	1 ruangan	2 x 4,5		
	- Staf Bidang Perencanaan & Pengembangan	1 ruangan	8 x 8		
	- Ruang Widyaiswara	1 ruangan	17 x 8		
	3. Gedung A Lt. III	5 ruangan			
	- Kepala Bidang Diklat Teknis	1 ruangan	6 x 3,60		
	- Staf Bidang Diklat Teknis	1 ruangan	6 x 7,20		
	- Kepala Bidang Diklat Fungsional	1 ruangan	6 x 3,60		
	- Staf Bidang Diklat Fungsional	1 ruangan	6 x 7,20		
	- Ruang Arsip	1 ruangan	3 x 8		
	JUMLAH	2 unit / 20 ruangan			

❖ KAMPUS - II

Dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan kediklatan berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan pada Kampus II Ex IPDN secara keseluruhan adalah seluas 7.414 M² sesuai dengan Lampiran Nomor Keputusan Gubernur Sulawesi` Selatan No. 1679/VIII/Tahun 2014 tanggal 25 Agustus

2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bangunan di atas tanah tersebut yaitu Bangunan Perkantoran, Aula, Asrama, Ruang Belajar, Ruang Diskusi, Kantin, Ruang Fitnes, Ruang Karaoke, Dapur serta fasilitas olah raga, Mesjid dan tempat parkir. Asrama yang dipersiapkan memiliki kamar 24 buah dengan rincian sebagai berikut : Asrama Garuda (Putra) Lantai I sebanyak 2 barak dengan kapasitas tempat tidur masing-masing sebanyak 10 buah dan Lantai II sebanyak 2 barak kamar dengan kapasitas tempat tidur masing-masing 10 buah, sehingga daya tampun untuk Asrama Putra sebanyak 40 orang. Sedangkan Asrama Putri pada Lantai I terdapat 1 barak dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 11 orang dan Lantai II terdapat 1 barak dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 14 orang, sehingga daya tampun untuk asrama Putri sebanyak 25 orang. Asrama untuk Vavilium terbagi 4 unit, masing-masing unit memiliki 3 kamar tidur dengan kapasitas tempat tidur masing-masing 5 buah sehingga daya tampung untuk Vavilium sebanyak 20 orang.

Sedangkan ruang belajar terdiri dari : Ruang belajar kepramugarian sebanyak 2 unit dan satu ruangan untuk Catwalk dengan kapasitas 40 orang per-ruangan, Ruang Rehat untuk pengajar dan Peserta kepramugarian 1 unit, Aula utama sebanyak 1 unit dengan daya tampung kurang lebih 300 orang, Ruangan belajar/kelas untuk peserta diklat sebanyak 3 unit, ruang diskusi/seminar sebanyak 3 unit, Laboratorium Bahasa 1 unit dengan kapasitas 30 orang, Laboratorium Komputer 1 unit dengan kapasitas 30 orang, Ruang makan sebanyak 2 unit, Masjid, Ruang Binatu/Laundry, Ruang Tamu Pimpinan, selain itu terdapat pula Fasilitas olahraga, Ruang Karaoke, Apotek/Klinik (Fisioterapy dan Radiology), Kantin/Warkop, Fasilitas Perbankan yakni Bank SulSelbar, ATM Bank BNI, ATM Bank Mandiri masing-masing 1 unit.

Jika memperhatikan tingkat volume kegiatan penyelenggaraan diklat selama ini dibanding dengan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana kediklatan yang ada sudah cukup terpenuhi sesuai standar yang dipersyaratkan. Hanya saja sebagian besar peralatan kantor yang dimiliki memiliki usia teknis yang cukup lama sehingga diperlukan pemeliharaan atau peremajaan agar dapat dipergunakan secara optimal.

Adapun jumlah dan jenis sarana/prasarana yang dimiliki saat ini dapat diuraikan pada tabel berikut :

1. DAFTAR JUMLAH LUAS AREAL TANAH DAN BANGUNAN

No	Uraian	Luas (M ²)	Lokasi	Ket
1	2	3	4	5
1	Tanah	7,414	Jl. Cendrawasih Kel. Sambung Jawa Makassar	Sertifikat No. 24 tgl 15 Juli 1992
2	Bangunan			
3	Non Bangunan/Pelataran			
4	Belum di manfaatkan			

2. DAFTAR JUMLAH RUANGAN BELAJAR (KELAS/DISKUSI)

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Kelas / Diskusi / Seminar dan Ruang Catwalk untuk Diklat Pramugari	6 unit	7 x 8 m 7 x 8 m 7 x 8 m 7 x 6,5 m 7 x 6,5 m 7 x 6,5 m 6 x 8 m		Direnovasi T.A. 2013 Sda Sda
2	Ruang Aula	1 unit	10 x 34	300	Di Renovasi T.A. 2013

3. DAFTAR JUMLAH ASRAMA DAN KAPASITAS

No	Uraian/jenis Asrama	Jumlah Kamar/ Buah	Ukuran/ Per kmr (M ²)	Kapasitas/ Per kmr (org)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Asrama Garuda (Putra)	2 buah				
	Lantai I	2	6 x 10 m	10	20	
	Lantai II	2	6 x 10 m	10	20	
2	Asrama Putri (Depan)	2 buah				
	Lantai I	1	4 x 26 m	11	11	
	Lantai II	1	4 x 26 m	14	14	
3	Asrama Vavilium terdiri dari :					
	1. Vavilium Indira	3	3 x 3,5	2 dan 1	5	
	2. Vavilium Riska	3	3 x 3,5	2 dan 1	5	
	3. Vavilium Sofia	3	3 x 3,5	2 dan 1	5	
	4. Radisya	3	3 x 3,5	2 dan 1	5	
	JUMLAH	6 buah	-	65	85	

4. DAFTAR JUMLAH RUANGAN MAKAN, KANTIN/WARKOP, SARANA OLAHRAGA/HIBURAN, SARANA KESEHATAN DAN SARANA PERBANKAN

No	Uraian Ruangan	Jumlah Ruangan	Ukuran (M ²)	Jumlah Kapasitas (org)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Makan Utama (Ayunsri)	2 ruangan	20 x 8 m 14 x 8 m	200 org 80 org	
2	Ruang Kantin/Warkop	1 ruangan	10 x 4 m	50 org	
3	Ruang Fitnes/Karaoke	2 unit	4 x 5 m 4 x 5 m		
4	Klinik Praja Rindra Care dan Apotek Kimia Farma dengan fasilitas Fisoterapy dan Radiology	1 unit	25 x 8 m		
5	Bank SulSelBar dan Fasilitas ATM Bank BNI dan ATM Bank Mandiri	3 unit	10 x 8 m 3 x 3 m 3 x 3 m		

5. DAFTAR JUMLAH RUANGAN BANGUNAN LAINNYA.

No	Uraian Ruangan	Jumlah	Luas per Ruangan	Jumlah Kapasitas	Ket
1	2	3	4	6	7
I.	GEDUNG PERIBADATAN	1 unit	7 x 25		Th. 2013
II.	GEDUNG PERKANTORAN	1 unit			Direnovasi TA. 2013
	dengan rincian, sbb :				
	- Kepala Badan	1 ruangan	6 x 5		Sda
	- Ruang Bidang Teknis	1 ruangan	6 x 4		Sda
	- Ruang Kepala UPTB	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Eseklon IV UPTB	1 ruangan	5 x 8		Sda
	- Ruang Staf UPTB	1 ruangan	15 x 8		Sda
	JUMLAH	2 unit / 5 ruangan			

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Guna menjamin pemenuhan tingkat kompetensi aparatur yang tersertifikasi baik dari sisi manajemen kediklatan maupun desain pembelajaran, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan telah memiliki pengakuan atau akreditasi dari Instansi pembina diklat (LAN - RI). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN-RI No. 2047/I/13/14/2010 tanggal 13 Desember 2010 maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan telah terakreditasi untuk

melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Diklat Pim Tingkat III dan Diklat Pim Tingkat IV.

Dengan demikian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan sebagai institusi penyelenggara diklat aparatur/PNS berhak memfasilitasi penyelenggara diklat terutama untuk Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan yang institusi penyelenggara diklatnya belum terakreditasi. Dengan status ini hampir semua penyelenggaraan diklat di lingkup Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan telah difasilitasi oleh Badan Diklat Prov. Sul Sel. Status lembaga terakreditasi ini juga bahkan telah berdampak pada semakin banyaknya jumlah pihak atau mitra kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi SDM terutama pendidikan dan pelatihan, untuk lengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas Kompetensi Teknis Aparatur Pemerintah	8,779 Orang Peserta			485	1.577	2.312	3.115	1.340	482	1.565	2.222	3.038	1.273	99,3814	99,2391	96,1037	97,5281	98,7313
2	Meningkatnya Kapasitas KompetensiFungsional Aparatur Pemerintah	910 orang peserta			200	155	255	150	150	192	154	253	148	200	96	99,3548	99,2157	98,6667	100
3	Meningkatnya Kapasitas Kompetensi Struktural/Keperencanaan Aparatur Pemerintah	2,869 orang peserta			1.518	268	636	242	205	1.340	266	379	240	170	88,274	99,2337	59,5912	99,1736	82,9268

Tabel 2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah	10.000.000	31.265.000	86.360.000	27.000.000	1.527.000.000	25.935.000	54.640.000	86.785.000	47.220.000	969.685.000	259,35	174,76	100,49	174,89	63,50	336.325.000	236.853.000
- Hasil																	
Retribusi Daerah	10.000.000	31.265.000	86.360.000	27.000.000	1.527.000.000	25.935.000	54.640.000	86.785.000	47.220.000	969.685.000	259,35	174,76	100,49	174,89	63,50	336.325.000	236.853.000
Belanja	18.239.874.971	17.717.021.135	19.649.527.063	21.868.007.665	22.355.747.736	16.881.771.493	16.945.423.377	17.715.156.022	21.011.371.494	21.147.768.659	92,55	95,64	90,16	96,08	94,60	19.966.035.714	18.740.298.209
- Belanja																	
Tidak Langung	4.550.236.382	5.507.208.775	5.849.527.063	6.970.507.665	7.755.747.736	4.377.460.252	5.270.360.361	5.684.176.799	6.543.843.664	7.431.439.968	96,20	95,70	97,17	93,88	95,82	6.126.645.524	5.861.454.469
* Belanja Pegawai	4.550.236.382	5.507.208.775	5.849.527.063	6.970.507.665	7.755.747.736	4.377.460.252	5.270.360.361	5.684.176.799	6.543.843.664	7.431.439.968	96,20	95,70	97,17	93,88	95,82	6.126.645.524	5.861.454.469
- Belanja Langung	13.689.638.589	12.209.812.360	13.800.000.000	14.897.500.000	14.600.000.000	12.504.311.241	11.675.063.016	12.030.979.223	14.467.536.830	13.716.328.691	91,34	95,62	87,18	97,11	93,95	13.839.300.190	12.278.843.800
* Belanja Pegawai	3.348.539.850	2.956.138.800	2.633.147.550	2.382.610.000	2.641.456.250	3.197.956.550	2.840.385.800	2.188.777.025	2.342.038.600	2.432.524.900	94,94	96,08	83,12	98,30	92,09	2.796.378.490	2.600.331.175
* Belanja Barang dan Jasa	8.564.793.739	7.733.498.560	10.059.252.450	11.033.468.700	11.619.633.750	7.777.863.251	7.373.238.216	8.811.590.198	10.687.330.480	10.946.625.491	90,81	95,34	87,60	96,86	94,21	9.802.129.440	9.119.333.527
* Belanja Modal	1.756.305.000	1.520.175.000	1.107.600.000	1.481.421.300	338.910.000	1.528.491.440	1.461.446.000	1.030.612.000	1.438.167.750	337.178.300	87,03	96,14	93,05	97,08	99,49	1.240.882.200	1.190.790.808
Total	18.249.874.971	17.748.286.135	19.735.887.063	21.895.007.665	23.882.747.736	16.907.706.493	17.000.063.377	17.801.941.022	21.058.591.494	22.117.453.659	92,65	95,78	90,20	96,18	92,61	20.302.360.714	18.977.151.209

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Perumusan perencanaan strategis haruslah berangkat dari analisis lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan strategis tersebut sangat penting dilakukan mengingat efisiensi dan efektifitas program sebuah entitas sangat tergantung dari kemampuannya untuk mengikuti dan menjawab dinamika tuntutan perubahan dan perkembangan sejumlah isu sentral lingkungan strategis yang demikian cepat dan kompleks.

Dalam menganalisis lingkungan strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan, maka tentunya kita akan memandangnya dari dua aspek pendekatan, yaitu dari perspektif internal organisasi (*internal environmental scanning*) yang meliputi peta kekuatan dan kelemahan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi (*resources mapping*) di satu sisi dan pada sisi lain berangkat dari perspektif eksternal organisasi (*external environmental scanning*) meliputi perkembangan konteks administrasi pemerintahan dan sumber daya manusia aparatur saat ini, baik terhadap kondisi yang dapat dijadikan sebagai suatu peluang maupun ancaman yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian visi dan misi Badan.

2.4.1. LINGKUNGAN INTERNAL

Berdasarkan hasil analisis pencermatan Lingkungan Internal Badan Pendidikan dan Pelatihan diperoleh adanya beberapa kondisi/potensi sebagai asumsi awal yang dapat menunjukkan sebagai faktor kekuatan maupun kelemahan dalam pencapaian Visi dan Misi Organisasi, yaitu :

A. KEKUATAN/KEUNGGULAN

(1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan, adalah merupakan landasan hukum Pembentukan Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai suatu Lembaga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab dibidang Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tingkat Pendidikan Aparat Badan yang Cukup Memadai

Jumlah pegawai yang ada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan saat ini adalah sebanyak 104 orang yang terdiri dari staf sebanyak 67 orang, pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) sebanyak 21 orang dan pejabat fungsional (widyaiswara) sebanyak 16 orang.

Adapun kualifikasi pendidikan dari masing-masing pegawai Badan tersebut yakni; sebanyak 2 orang yang berkualifikasi pendidikan S-3, sebanyak 42 orang yang berkualifikasi pendidikan S-2, sebanyak 39 orang yang berkualifikasi pendidikan S-1, sebanyak 5 orang yang berkualifikasi pendidikan Sarjana Muda/D3 dan sebanyak 15 orang berkualifikasi pendidikan SLTA ke bawah, yang berkualifikasi SLTP sebanyak 1 orang atau, sehingga kondisi ini menggambarkan suatu kekuatan yang dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi.

(3) Tersedianya Sarana Kerja dan Alat Bantu Pembelajaran

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai peralihan dari Badan Pengembangan SDM Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 telah disediakan sarana kerja dan alat bantu pembelajaran yang cukup memadai sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kediklatan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Provinsi.

(4) Kerjasama Antara Aparat Badan Yang Cukup Baik

Dengan terbangunnya iklim kerjasama aparat lingkup Badan Diklat yang cukup baik merupakan suatu keunggulan yang dapat memberi kontribusi secara signifikan di dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Kondisi ini tentunya patut dipertahankan dan ditingkatkan terutama dalam mewujudkan Badan Diklat sebagai lembaga diklat yang mandiri dan profesional.

(5) Dukungan Pimpinan dalam Peningkatan SDM Aparat Badan.

Salah satu faktor yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta peningkatan kinerja organisasi adalah adanya perhatian pimpinan yang cukup tinggi terhadap upaya peningkatan SDM Aparat Badan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan antara lain ; (a). kemudahan pemberian rekomendasi atas permohonan izin/tugas belajar pada semua tingkat/level pendidikan sesuai persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, (b). penyediaan anggaran untuk bantuan pendidikan bagi Aparat Badan yang mengikuti

izin/tugas belajar, terutama dalam penyelenggaraan tugas KKN dan penyusunan karya tulis ilmiah (Skripsi, Tesis dll), (c). penyediaan anggaran untuk bantuan bagi Aparat Badan yang mengikuti kegiatan diklat, baik yang dilaksanakan di dalam Provinsi maupun luar Provinsi, serta (d). mengikutsertakan Aparat Badan pada berbagai jenis kegiatan kediklatan baik yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan maupun oleh Lembaga Diklat lainnya (di pusat dan di daerah).

(6) Tingkat Disiplin Aparat yang cukup tinggi.

Disiplin aparat/karyawan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan sehingga pembinaan disiplin aparat dalam lingkup Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan mendapat perhatian dan prioritas utama sebagai konsekwensi moral suatu lembaga diklat yang harus menjadi panutan untuk dapat mewujudkan lembaga diklat yang profesional.

Dengan pembinaan disiplin yang cukup tinggi tersebut tentunya membawa konsekwensi terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dengan memberikan sanksi terhadap aparat yang melanggar ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, disamping pemberian penghargaan/pengakuan bagi aparat yang berprestasi/disiplin.

Kebijakan pembinaan disiplin yang dilaksanakan secara konsisten tersebut membawa dampak semakin tingginya kesadaran dan disiplin Aparat Badan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun keikutsertaan dalam berbagai kegiatan termasuk kehadiran dalam pelaksanaan apel kerja (apel pagi dan sore).

(7) Lembaga Diklat Terakreditasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS, dipersyaratkan bahwa penyelenggaraan diklat hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga diklat yang terakreditasi. Oleh karena itu maka penyelenggaraan diklat struktural/ diklat kepemimpinan dilaksanakan oleh lembaga diklat pemerintah yang terakreditasi, sedangkan untuk penyelenggaraan diklat teknis maupun fungsional dilaksanakan oleh lembaga diklat yang telah terakreditasi.

Dalam kaitan tersebut maka Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai lembaga diklat pemerintah provinsi telah dilakukan akreditasi oleh Instansi Pembina Diklat (LAN-RI), sehingga dimungkinkan untuk menyelenggarakan berbagai jenis dan jenjang diklat termasuk kegiatan fasilitasi dan kerjasama penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota.

B. KELEMAHAN

(1) Masih terbatasnya prasarana kediklatan yang dimiliki.

Prasarana kantor dibanding dengan unit-unit kerja yang ada pada Badan Pendidikan dan Pelatihan belum memadai, hal ini terutama karena penyediaan prasarana gedung yang dipergunakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan tersebut dipandang belum representatif untuk dijadikan sebagai lembaga diklat.

(2) Tingkat Profesionalisme Penyelenggaraan Diklat masih rendah

Meskipun staf penyelenggara diklat telah mengikuti TOC dan MOT namun berdasarkan pengalaman yang dimiliki penyelenggara diklat masih terbatas, sehingga belum profesional dalam penyelenggaraan diklat, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa penyelenggaraan diklat yang belum sepenuhnya menerapkan manajemen kediklatan.

(3) Kualitas dan Kuantitas Widyaiswara masih terbatas

Widyaiswara yang dimiliki Badan Pengembangan SDM saat ini hanya berjumlah 29 orang sedang berdasarkan hasil akreditasi oleh Instansi Pembina Diklat (LAN-RI) selayaknya widyaiswara di Badan Diklat berjumlah $\pm$ 50 orang.

Dari segi kualitas widyaiswara yang ada selain umumnya widyaiswara yang baru diangkat pada bulan September Juli 2002 dan terakhir Tahun 2016 dan juga masih sangat minim Diklat/TOT yang sudah diikuti.

Dengan kondisi tersebut mengakibatkan adanya beberapa penyelenggaraan diklat yang tenaga pengajarnya masih perlu didukung dari lembaga perguruan tinggi dan pejabat struktural yang memenuhi persyaratan.

(4) Terbatasnya Sarana Transportasi

Kendaraan dinas yang dimiliki saat ini hanya berjumlah 16 unit masing-masing 9 unit kendaraan roda dua dan 7 unit kendaraan roda empat, sehingga sangat mempengaruhi intensitas kegiatan operasional badan, baik terhadap kegiatan kediklatan yang dilaksanakan di provinsi terlebih lagi pada kegiatan fasilitasi/kerjasama penyelenggaraan diklat di kabupaten/kota.

(5) Penerapan Manajemen Pendidikan dan pelatihan PNS belum efektif

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi diklat belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ini dapat dilihat antara lain terhadap diklat-diklat yang diadakan belum seluruhnya mengacu kepada hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD).

(6) Belum Tersedianya Jaringan Sistem Informasi Kediklatan

Untuk mewujudkan kebijakan diklat satu pintu sangat ditentukan tersedianya jaringan system informasi kediklatan untuk memperlancar hubungan komunikasi antara unit-unit terkait. System informasi kediklatan sedang diupayakan saat ini untuk mendukung peran Badan Pendidikan dan pelatihan sebagai Unit Pelaksana Diklat yang telah terakreditasi, baik sebagai penyelenggara diklat maupun sebagai unit yang memfasilitasi pelaksanaan diklat di kabupaten/kota.

2.4.2

LINGKUNGAN EKSTERNAL

Dari hasil analisis pencermatan lingkungan eksternal Badan Pendidikan dan Pelatihan ditemukan adanya beberapa kondisi/potensi sebagai asumsi awal yang dapat menunjukkan faktor peluang maupun ancaman dalam pencapaian Visi dan Misi Organisasi, yaitu :

A. PELUANG

(1) Adanya kebijakan pimpinan untuk memberdayakan lembaga pemerintah Lahirnya kebijakan pimpinan tersebut, didorong oleh kenyataan bahwa pada umumnya unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum secara optimal menyelenggarakan tugas dan fungsinya, sehingga secara signifikan belum menunjukkan adanya kontribusi dalam mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya kebijakan pimpinan tersebut diharapkan semua unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdorong untuk tumbuh dan berkembang sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam merespon tuntutan pemberian pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

(2) Kerjasama/Kolaborasi dalam pengembangan SDM Aparatur Kerjasama/kolaborasi merupakan salah satu upaya dan strategi dalam rangka memperluas hubungan kerja dengan pihak terkait untuk menciptakan keterpaduan terhadap pelaksanaan program dibidang pengembangan SDM aparatur.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengembangan kompetensi SDM Aparatur Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan telah membangun suatu bentuk kerjasama dengan pihak terkait, antara lain kerjasama dengan Perguruan Tinggi (PTN/PTS) dalam pengembangan kurikulum dan penyusunan modul pembelajaran berbagai jenis diklat, kerjasama dengan pihak JICA dalam program diklat, kerjasama dengan pemerintah Australia melalui Depdagri dalam program diklat di bidang perencanaan, kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam

pelaksanaan diklatpim Tk. IV dan Tk. III, sehingga dengan kerjasama/kolaborasi tersebut akan lebih memperluas dan mempercepat peningkatan kompetensi SDM aparatur secara merata.

(3) Standar Kompetensi Jabatan

Standar kompetensi jabatan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka standar kompetensi jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan BKN Nomor 43/KEP/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil, perlu dimiliki oleh setiap PNS pemangku jabatan negeri, mengingat kompetensi yang secara nyata dimiliki oleh pejabat belum sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Standar kompetensi jabatan tersebut menjadi acuan dan memudahkan pelaksanaan diklat di daerah untuk peningkatan kompetensi para pejabat sesuai standar kompetensi jabatan.

Dengan standar kompetensi jabatan yang dimiliki, maka para pejabat akan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

(4) Kemajuan IPTEK yang menuntut perlunya kualitas aparat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai faktor pemicu terjadinya perubahan yang terus menerus dan berlangsung dengan cepat, mengakibatkan kompetensi yang dimiliki aparatur saat ini menjadi tidak memadai lagi dalam pelaksanaan tugas secara efektif.

Oleh karena itu agar organisasi tetap mampu mempertahankan keberadaannya, memiliki daya saing yang tinggi dan dapat tumbuh dan berkembang dalam arti dapat meningkatkan produktifitas kerja dan kinerjanya maka tidak ada pilihan lain kecuali mengambil langkah-langkah secara terprogram, sistematis dan berkesinambungan, meningkatkan dan menyesuaikan kompetensi aparatur sesuai perkembangan IPTEK, sehingga mampu menghadapi perubahan yang terjadi saat ini dan kedepan.

(5) Kebijakan Pelaksanaan Diklat Satu Pintu

Untuk menghindari terjadinya dualisme dan tumpang tindih pelaksanaan diklat, maka diperlukan adanya kebijakan pelaksanaan diklat satu pintu dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, artinya program dan

pelaksanaan diklat harus terkonsentrasi dan terkoordinasi pada Badan Pendidikan dan pelatihan sebagai lembaga yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan diklat dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu perlu tindak lanjut dan upaya yang tepat agar kebijakan pelaksanaan diklat satu pintu diimplementasikan dengan sebaik-baiknya oleh setiap unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (6) Adanya Perubahan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi.

Kebijakan desentralisasi yang berisi pelimpahan kewenangan yang lebih luas kepada kabupaten/kota sebagai respon terhadap tuntutan demokratisasi dan globalisasi merupakan dasar diterapkannya Otonomi Daerah berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan harus dapat dijadikan peluang oleh pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memberikan respon positif terhadap kebijakan tersebut, pemerintah daerah perlu didukung oleh SDM aparatur yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi agar mampu menggali segala potensi daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

- (7) Belum adanya lembaga diklat kabupaten/kota yang terakreditasi oleh Instansi Pembina.

Dengan belum terbentuknya lembaga diklat kabupaten/kota menjadi hambatan untuk dapat melaksanakan diklat secara mandiri, namun dengan kondisi tersebut merupakan kewajiban bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat membangun kerjasama dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan diklat di daerah.

Oleh karena itu selama ini pada umumnya kabupaten/kota dalam pelaksanaan diklatpim Tk. IV dan III termasuk beberapa jenis diklat teknis dan fungsional diselenggarakan melalui kerjasama dan difasilitasi oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

- (8) Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan dibidang Kediklatan

Sejalan dengan adanya perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka berbagai kewenangan Pemerintah Pusat telah diserahkan menjadi kewenangan/urusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pergeseran kewenangan tersebut tentunya membawa konsekwensi perlunya dilakukan perubahan berbagai peraturan dan perundang-undangan terutama dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Otonomi Daerah. Khusus dibidang pengembangan SDM aparatur sejak diberlakukannya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, berbagai ketentuan dan perundang-undangan bidang kediklatan telah dikeluarkan yang menjadi acuan bagi lembaga-lembaga diklat dalam penyelenggaraan kediklatan dan sekaligus dapat mengurangi adanya overlap penyelenggaraan diklat antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

B. Ancaman

- (1) Masih adanya lembaga diklat pusat/sektoral yang menyelenggarakan diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional.

Dengan adanya lembaga diklat pusat menyelenggarakan diklat di daerah akan mempengaruhi penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan oleh daerah, terutama dari segi pembinaan dan koordinasi, menimbulkan persaingan tidak sehat dalam kegiatan kediklatan

Demikian pula dengan keberadaan diklat pusat mengurangi maksud, jiwa dan semangat UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Keberadaan diklat pusat di daerah perlu ditinjau kembali karena dari segi Diklati tidak berjalan sepenuhnya mengingat lembaga pusat yang seharusnya membina diklat namun turut menjadi penyelenggara diklat di daerah.

- (2) Kurangnya koordinasi dengan Badan/Dinas/Satuan Kerja Provinsi maupun Kabupaten/Kota

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan diklat pada Instansi/unit kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota seyogyanya dikoordinasikan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai lembaga diklat yang bertanggung jawab dibidang pengembangan SDM, sehingga setiap penyelenggaraan kediklatan dapat dikoordinasikan dan dirumuskan secara bersama antara lain sinkronisasi dan integrasi program kerja kediklatan, menumbuhkan komitmen bersama untuk

memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan diklat sehingga dapat terjalin kerjasama yang erat, harmonis dan kesamaan pandangan dalam mencapai cita-cita bersama yaitu terbentuknya good governance dan clean government yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

- (3) Adanya peluang lembaga diklat swasta menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional

Dalam era globalisasi memungkinkan pihak swasta menyelenggarakan diklat terhadap aparatur pemerintah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tingkat kualitas dan manajemen kediklatan yang lebih baik.

Dengan terbukanya peluang pihak lembaga diklat swasta untuk menyelenggarakan diklat dengan kelompok sasaran aparat pemerintah akan menjadi tantangan bagi Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam peningkatan daya saing yang kompetitif, sehingga penyiapan sarana dan prasarana kediklatan yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan perlu menjadi prioritas yang didukung oleh kebijakan pimpinan.

- (4) Kurangnya langkah kongkrit instansi pembina jenis diklat dan instansi pengendali dalam membina dan mengembangkan lembaga diklat di daerah sesuai kompetensi yang dipersyaratkan utamanya dalam menciptakan kedudukan PNSD sebagai alat pemersatu bangsa dan profesionali dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selama ini instansi pembina maupun instansi pengendali diklat masih kurang mengambil langkah-langkah kongkrit di dalam pembinaan lembaga diklat di daerah, sehingga penyelenggaraan diklat terkesan adanya tumpang tindih dan belum berjalan secara optimal terutama jika dikaitkan dengan penerapan manajemen kediklatan sesuai PP Nomor 101 Tahun 2000.

- (5) Belum Tersusunnya Jenis dan Jenjang Kompetensi Khusus Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bahwa sampai saat ini belum tersusun secara jelas dan lengkap mengenai jenis dan jenjang kompetensi khusus bagi jabatan yang tersedia dalam unit kerja lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Kondisi ini berdampak pada penyelenggaraan diklat belum dapat memenuhi kesesuaian tuntutan dan kebutuhan kompetensi jabatan

karena standar kompetensi khusus tersebut pada setiap unit kerja belum ditetapkan.

- (6) Tuntutan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan yang semakin tinggi. Di era reformasi dan globalisasi pada saat ini tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi, hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis maupun manajerial, sehingga produk pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat dapat lebih prima dan memuaskan, serta memberdayakan masyarakat agar mampu menumbuhkan partisipasi aktif dalam pembangunan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Dalam mengemban tekad untuk melaksanakan tugas pokok, maka mencermati berbagai isu strategis mendapat perhatian antara lain:

- a. Kelembagaan Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum dan Pembangunan SDM Negara belum memperlihatkan kinerja yang optimal, hal ini yang menjadi variabel antara lain dalam pelayanan publik menunjukkan tingkat kualitas pemberian pelayanan SDM belum seiring dengan tuntutan kualitas yang diharapkan masyarakat, sehingga terkesan aparatur dalam memberikan pelayanan kapasitasnya belum memadai untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan langkah konkrit untuk meningkatkan kompetensi kapasitas aparatur melalui berbagai program kedisiplinan.
- b. Lingkungan strategis pemerintahan mengalami perkembangan secara dinamis dan cepat yang berdimensi global dan nasional serta kompleksitas struktur sosial, sehingga kelembagaan pemerintah daerah harus responsif terhadap perkembangan yang terjadi, begitu pula keberadaan SDM pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kompetensinya seiring dan seirama dengan perkembangan kemajuan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kapasitas kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan diklat selama ini mungkin tidak memadai lagi dalam menghadapi perubahan tata nilai pergaulan global dan nasional yang begitu cepat dan kompleks, sehingga dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, untuk itu kebutuhan Pendidikan dan pelatihan setiap aparatur perlu dilakukan secara dinamis sesuai tuntutan perkembangan lingkungan strategis pemerintahan.
- c. Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang teakreditasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selalu memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan kedisiplinan secara profesionalisme,

sehingga perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang dipersyaratkan. Diakui bahwa kondisi sarana dan prasarana yang tersedia masih belum memadai utamanya pada saat pelaksanaan kegiatan kediklatan yang bersamaan / paralel, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, untuk itu upaya yang dilakukan dengan mengusulkan secara bertahap pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan / perbaikan sarana dan prasarana yang ada agar dapat dipertahankan dan difungsikan sesuai peruntukannya.

- d. Secara umum alokasi anggaran masih kurang dibeberapa kegiatan prioritas sementara objek kegiatan yang akan ditangani masih sangat banyak jumlahnya;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Maksud dari perumusan Visi-Misi adalah tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang hendak diwujudkan oleh Kepala daerah Terpilih serta upaya-upaya yang akan ditempuh oleh Kepala Daerah Terpilih dalam mewujudkan. Tujuan dari perumusan Visi dan Misi ini adalah tersosialisasikannya tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai oleh pasangan calon pada tahun 2018 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan dan potensil yang dihadapi pada periode 2013-2018, arahan dari RPJPD Sulawesi Selatan, serta arahan dari visi RPJMN 2010-2014, visi pembangunan daerah Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah:

“Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”

Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok visi yakni pilar utama pembangunan Indonesia, simpul jejaring, dan akselerasi kesejahteraan. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut:

Pertama, Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan katahanaan, kemandirian dan kedaulatan pangan di mana Indonesia masih mengimpor beras, garam, jagung dan daging. Sulawesi Selatan juga lebih berperan dalam mengembangkan pola ideal perwujudan kehidupan religius dan kerukunan antar umat bergama, selain dapat mengembangkan tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, khususnya pada pengembangan demokrasi, dalam substansi dan konteks yang sesuai dengan cara dan karakter Sulawesi Selatan.

Kedua, Simpul Jejaring adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan luar pulau Jawa, pusat pelayanan barang dan jasa, hubungan pendidikan, hubungan kesehatan, serta hubungan perhubungan darat, laut dan udara. Dengan posisi demikian, Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.

Ketiga, Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang proses dan hasil perubahan pada masyarakat Sulawesi Selatan melalui pengelolaan keragaman modal manusia, sosial, budaya, alam, fisik, dan finansial sehingga dapat mempercepat perwujudan kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, pendapatan perkapita lebih dari Rp.30 juta, angka pengangguran dan angka kemiskinan berada di bawah rata-rata nasional. Agroindustri berkembang pesat sebagai kelanjutan dari perkembangan agribisnis, sementara industri manufaktur dan pertambangan akan berkontribusi signifikan dalam struktur perekonomian. Kondisi ini merupakan fase akhir era tinggal landas dan merupakan awal kematangan ekonomi yang sudah menunjukkan terbentuknya kelas menengah dan *civil society* dengan jumlah yang signifikan.

3.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2013-2018 adalah:

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama;
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa;
7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun keterkaitan antara Misi, kebijakan daerah dengan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah:

MISI III : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

Kebijakan 16 : Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus (penerbangan, *pramugari*, SMK Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan melanjutkan beasiswa S2 dan S3)

Kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan:

- Peningkatan kualitas pelayanan melalui jejaring kerjasama kediklatan

MISI VII : Meningkatkan Perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih

Kebijakan 43 : Peningkatan akuntabilitas dan kompetensi aparatur

Kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan:

- Peningkatan kualitas pelayanan kediklatan melalui penerapan system manajemen mutu (SMM)

Tabel 3.2

Visi adalah Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3, Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur Program : - Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD.	- Masih terbatasnya sarana dan prasarana kediklatan	- Tuntutan terhadap kualitas pelayanan yang semakin tinggi	- Tingkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasaran
2	Misi 7 Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih Program : - Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD - Peningkatan kapasitas profesionalisme SDM	- Kurangnya sumberdaya manusia baik dari sisi jumlah pegawai maupun dari sisi kemampuan pegawai hal ini dirasakan di tingkat provinsi dan hampir disetiap Badan Diklat kabupaten / kota di Sulawesi selatan - Masih kurangnya dukungan anggaran dari APBD provinsi dan Kabupaten / kota dalam menunjang tugas dan tanggung jawab Badan Diklat di Provinsi dan kabupaten / kota se Sulawesi selatan - Masih sulitnya kordinasi antara badan Diklat Provinsi Sulawesi selatan dengan kabupaten / kota di karenakan otonomi daerah dimana provinsi tidak memiliki wewenang terhadap kabupaten / kota	Kurangnya pemahaman sejumlah kepala daerah di kabupaten / kota terhadap tugas pokok dan fungsi badan diklat provinsi sulawesi selatan	Adanya undang undang, permendagri dan Peraturan LAN yang menunjuk langsung badan Diklat sebagai pelaksana kediklatan sehingga daerah wajib melaksanakan

3.2.3 Kebijakan Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Terdapat 11 (sebelas) program yang akan diwujudkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2013-2018. Kesebelas program tersebut adalah:

1. Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS);
2. Gratis Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan;
3. Gratis Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil;

4. Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa;
5. Membangun Industri baru 24 unit (satu kabupaten satu industri) di seluruh kabupaten/Kota;
6. Membuka 500 (lima ratus) ribu lapangan kerja baru;
7. Gratis paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin;
8. Melanjutkan pendidikan gratis sampai tingkat SMA;
9. Melanjutkan kesehatan gratis;
10. Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus seperti penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3;
11. Gratis Peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui Boarding School untuk guru SD, SMP, SMA, guru mengaji, mubaliq, khatib dan alim ulama.

Terdapat beberapa item program sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut yang mana program tersebut bertujuan untuk peningkatan kompetensi atau sumber daya manusia yang handal. Untuk mendukung program ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dalam RENSTRA 2013-2018 telah menyusun Program Peningkatan Kapasitas Profesionalitas SDM (Sumber Daya Manusia),

Indikator kinerja dari program ini adalah tercapainya tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), yang diukur melalui:

- a. Jumlah Alumni diklat;
- b. Persentase meningkatnya atau tercapainya tingkat kompetensi peserta sesuai yang dipersyaratkan

3.3. Keterkaitan Dengan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

Arah kebijakan dan strategi kementerian tahun 2010 – 2014 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 Tahap kedua tahun 2010-2014, yaitu memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian, serta

keberlanjutan program dan kegiatan lingkup Kementerian Dalam Negeri Lima Tahun Kedepan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Tujuan umum penataan ruang wilayah Provinsi adalah untuk menata ruang wilayah Sulawesi Selatan termasuk pesisir dan pulau-pulau kecilnya menjadi simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, pertanian, lahan pangan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerah aliran sungai, secara sinergis antar sektor maupun antar wilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang, dalam sistem tata ruang wilayah nasional, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya warga Sulawesi Selatan secara berkelanjutan. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. mengembangkan fungsi Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
- b. mengarahkan peran Sulawesi Selatan sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Sulawesi Selatan, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut dan udara, serta terpadu antara wilayah Kabupaten/kota;
- e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah Kabupaten/kota yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan daerah, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;

- f. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan kepulauan menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
- g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Provinsi, penyusunan RPJMD Provinsi;
- h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
- i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi, sasaran dan program selama lima tahun kedepan Renstra SKPD 2013- 2018 ini diperlukan metode penentuan isu-isu strategis sehingga dapat diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya kompetensi aparatur yang mengakibatkan belum optimalnya pelayanan publik
- 2) Peningkatan daya saing
- 3) Reformasi kediklatan
- 4) Diklat berbasis kompetensi
- 5) Learning Organization atau organisasi pembelajaran

A. VISI

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, NILAI, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Sebagai kelengkapan dari penyusunan Renstra Badan Diklat Propinsi Sulawesi Selatan, maka berikut ini dipaparkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Menyikapi berbagai dinamika perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, Sulawesi Selatan bertekad menjadi wilayah terkemuka di Indonesia melalui pendekatan kemandirian lokal yang bernapaskan keagamaan pada tahun 2028, olehnya itu semua tatanan yang ada perlu menyikapi secara cermat dan bijaksana.

Untuk maksud tersebut tatanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bertekad mewujudkannya yang dapat dibuktikan melalui pernyataan Visi yakni *“Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”* dan telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Beranjak dari visi tersebut yang merupakan landasan perumusan Visi dan Misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan / Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

4.1. VISI dan Misi

A. VISI

V I S I

**“TERDEPAN DALAM INOVASI PENGEMBANGAN SDM
BERBASIS KOMPETENSI”**

Penyataan Visi ini mengandung pengertian sebagai berikut :

- ☞ **Terdepan** adalah suatu gambaran posisi/tempat yang secara obyektif dan elegan hendak dicapai di masa yang akan datang oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.
- ☞ **Inovasi** adalah Kegiatan perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam produk barang dan/atau jasa.
- ☞ **Pengembangan** adalah suatu proses perubahan secara bertahap kearah tingkat yang berkecenderungan lebih tinggi dan meluas dan mendalam yang secara menyeluruh dapat tercipta suatu kesempurnaan atau kematangan.

☞ **Kompetensi** adalah Kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya.

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan tersebut diatas maka ditetapkan misi sebagai berikut :

M I S I

1. Mewujudkan perencanaan program diklat berbasis kompetensi
2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis teknologi informasi.
3. Memperluas jejaring kerja dengan stakeholder.
4. Mewujudkan komitmen terhadap regulasi kediklatan.

4.2.TUJUAN dan SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

4.2.1. TUJUAN

Penetapan tujuan dan sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan faktor-faktor prioritas isu-isu strategis. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan maka ditetapkanlah tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan perencanaan diklat yang berbasis kompetensi
2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis teknologi informasi (IT)
3. Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder
4. Melaksanakan kediklatan sesuai dengan regulasi kediklatan

4.2.2. SASARAN

Dalam rangka pencapaian berbagai tujuan yang diharapkan maka ditentukanlah sasaran yang diinginkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi
- 2) Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia
- 3) Terwujudnya kerjasama yang sinergis dengan stakeholder
- 4) Terwujudnya diklat sesuai regulasi

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menghasilkan perencanaan diklat yang berbasis kompetensi	Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi	- Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi	80%	85%	87%	90%	95%
			- Jumlah jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/ silabus	7 diklat	8 diklat	10 diklat	11 diklat	12 diklat
2	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis teknologi informasi (IT)	Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia	- Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan MEMUASKAN per tahun	65%	67%	70%	75%	80%
			- Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan	80%	85%	87%	90%	95%
			- Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian	87%	90%	92%	95%	97%
			- Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian	87%	90%	92%	95%	97%
			- Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat	65%	67%	70%	75%	80%
3	Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder	Terlaksananya kerjasama sinergis dengan stakeholder	Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder	24 MoU / PKS / KSO	25 MoU / PKS / KSO	26 MoU / PKS / KSO	27 MoU / PKS / KSO	28 MoU / PKS / KSO

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Melaksanakan kediklatan sesuai dengan regulasi kediklatan	Terwujudnya diklat sesuai regulasi	Persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina	80%	85%	87%	90%	95%

4.3. STRATEGI dan KEBIJAKAN

4.3.1. STRATEGI

1. Lingkungan Internal

Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi, sasaran dan program selama lima tahun kedepan RENSTRA SKPD 2013-2018 ini menggunakan telaahan SWOT. Telaahan ini menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

a. Beberapa kekuatan (Strength) yang digunakan, antara lain:

1. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2009 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Kuantitas SDM Aparatur yang cukup memadai.
3. Adanya Akreditasi Program Diklat Prajabatan, Kepemimpinan Tk. IV dan Tk. III dari Instansi Pembina.
4. Adanya dukungan pimpinan dalam upaya peningkatan kompetensi SDM.
5. Adanya Standar Manajemen Mutu (SMM) dalam penyelenggaraan diklat
6. Adanya dukungan APBD

b. Beberapa Kendala/kelemahan (weakness) yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana kediklatan.
2. Rendahnya anggaran terhadap kebutuhan penyelenggaraan diklat.
3. Jumlah widyaiswara belum memadai.
4. Kualitas widyaiswara belum optimal
5. Rendahnya kedisiplinan, motivasi dan budaya kerja aparatur
6. Rendahnya jejaring kerjasama kediklatan dengan instansi dan lembaga lain

2. Lingkungan Eksternal

a. Beberapa Peluang (Opportunities) yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Adanya Kepercayaan penegelola Lemabaga diklat Kab/Kota

2. Kerjasama/kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat dan pihak luar negeri serta pihak ketiga yang terkait dalam pengembangan SDM.
3. Pemanfaatan IT untuk pengembangan program kediklatan.
4. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2010 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu.
5. Penerapan terhadap beberapa regulasi di bidang kediklatan
6. Adanya kebijakan training rate bagi PNS.

b. Beberapa tantangan/ancaman (Threats) yang digunakan, antara lain:

1. Masih adanya lembaga diklat pusat/sektoral yang menyelenggarakan diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional
2. Masih adanya persaingan lembaga diklat non pemerintah yang menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional
3. Lemahnya tingkat kepatuhan unit kerja terhadap regulasi kediklatan
4. Rendahnya konsistensi instansi Pembina diklat terhadap lembaga diklat di daerah
5. Belum tersusunnya jenis dan jenjang kompetensi khusus lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
6. Tuntutan terhadap kualitas pelayanan yang semakin tinggi

Untuk lebih memahami tentang kebijakan dan kaitannya dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dapat dilihat di table IV.2. dibawah ini :

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERDEPAN DALAM INOVASI PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI			
MISI I : Mewujudkan Perencanaan Program Diklat Berbasis Kompetensi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menghasilkan perencanaan diklat berbasis kompetensi	Tersusunnya program diklat berbasis kompetensi	Tingkatkan jumlah dan jenis akreditasi program diklat untuk meningkatkan kepercayaan pengelolaan lembaga diklat	Pengembangan jumlah dan jenis akreditasi program diklat
MISI II : Mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang Berbasis Sitim Manajemen Mutu (SMM) dan Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia	Optimalkan keterbatasan anggaran untuk mengantisipasi adanya lembaga diklat pusat/sektoral yang menyelenggarakan diklat kepemimpinan, teknis & fungsional	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya kediklatan
MISI III : Memperluas Jejaring Kerja dengan Stakeholder			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder	Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder	Perluas jejaring kerjasama kediklatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Peningkatan kualitas pelayanan melalui jejaring kerjasama kediklatan
MISI IV : Mewujudkan Komitmen Terhadap Regulasi Kediklatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Melaksanakan kediklatan sesuai dengan regulasi kediklatan	Terwujudnya diklat sesuai regulasi	Tingkatkan kualitas widyaiswara untuk menerapkan regulasi bidang kediklatan	Pengembangan kualitas widyaiswara untuk memenuhi regulasi kediklatan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1.1. RENCANA PROGRAM

Program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun Renstra (2013 – 2018), dirancang sebanyak enam buah program, meliputi:

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini diarahkan untuk penyediaan sarana kelengkapan kebutuhan pelayanan administrasi kantor, barang, pengelolaan multimedia pembelajaran dalam upaya peningkatan kapasitas dan integritas sebagai lembaga diklat yang terakreditasi, sehingga dapat diwujudkan profesionalisme dan kemandirian Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam mengelola kediklatan sesuai yang standar yang dipersyaratkan.

2). Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Program ini diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan Sumberdaya Manusia, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kediklatan dalam upaya pemenuhan kelayakan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan sebagai lembaga diklat terakreditasi serta mantapnya sarana dan prasarana untuk dapat digunakan sesuai peruntukannya sehingga pelayanan kelembagaan dapat lebih berkualitas dan terpercaya sebagai lembaga pengelola kediklatan yang professional dan mandiri.

3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Program ini diarahkan untuk penyediaan dokumen perencanaan program kegiatan dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan terhadap seluruh program/kegiatan yang telah dilaksanakan melalui penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan, penyusunan laporan tahunan kediklatan dan bahan LKPJ Gubernur, Laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) dan LPPD yang merupakan dokumen Akuntabilitas Kinerja Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Penyusunan program ini mengacu pada kesesuaian antara jenis dan jenjang program diklat dengan kebutuhan obyektif dan riil dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja pemerintah daerah serta sesuai

dengan prinsip pengembangan organisasi modern. Selain itu program ini juga diharapkan dapat menyeimbangkan kegiatan program diklat yang dipersiapkan bagi pejabat struktural, fungsional dan kemampuan teknis pada organisasi pemerintahan. Dengan adanya kesesuaian ini diharapkan diklat akan dapat meningkatkan kompetensi SDM yang memberikan kontribusi lebih besar dalam perbaikan kinerja dan produktifitas pegawai. Selanjutnya jenis program diklat yang dikembangkan tersebut dikategorikan kedalam beberapa rumpun diklat yaitu Diklat Teknis, Diklat Fungsional, serta Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan.

5). Program Pembinaan dan Pengembangan Kediklatan

Program ini diarahkan untuk mengantisipasi dinamika perubahan manajemen kediklatan yang selama ini cenderung tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi sebagai implikasi dari berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 menyebabkan bergesernya orientasi penyelenggaraan diklat baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jika mengacu kepada filosofi dan esensi dari UU tersebut maka pada akhirnya tingkat muara kewenangan pemerintah akan lebih banyak berada di daerah termasuk di bidang pendidikan dan pelatihan sehingga Pemerintah Provinsi mempunyai peran yang signifikan dalam proses aliran kewenangan tersebut. Kewenangan di bidang diklat yang belum atau tidak dilaksanakan oleh kabupaten/kota karena keterbatasan sumberdaya, akan menjadi kewenangan provinsi sebagai fungsi fasilitasi disamping kewenangan untuk melaksanakan diklat tertentu utamanya diklat yang sifatnya baru dan diklat yang mempunyai muatan kompetensi wawasan kebangsaan. Kondisi ini akan mengakibatkan pergeseran pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang selama ini lebih berorientasi pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ke pengembangan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan. Orientasi ke arah pengembangan program ini menghendaki adanya upaya-upaya kreatif dan inovatif untuk melakukan kajian dan mengembangkan berbagai jenis dan kurikulum program diklat beserta desain instruksional dan modul pembelajaran, termasuk diklat spesifik/local, sesuai dengan analisis kebutuhan diklat dalam rangka peningkatan kompetensi sumberdaya yang relevan dengan bidang tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dengan memperhatikan Keputusan Kepala BKN No. 46 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di lingkungan kementerian

dalam negeri dan pemerintah daerah, serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan sistem satu pintu di Provinsi Sulawesi Selatan dan pedoman lainnya yang ditetapkan oleh instansi Pembina. Disamping itu perlunya kerjasama/kolaborasi yang sinergi dengan berbagai pihak antara lain Perguruan Tinggi, LSM ataupun komponen masyarakat lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam pelaksanaan maupun pengembangan program kediklatan utamanya dalam menetapkan program diklat baru berbasis kompetensi yang berorientasi untuk dapat mengatasi permasalahan kinerja yang dihadapi pada tingkat pemerintahan/unit kerja daerah dengan merumuskan kompetensi yang tidak/kurang dikuasai yang dijadikan dasar untuk pengembangan sistem pembelajaran dan rumusan tujuan diklat secara tentative. Sementara itu untuk menciptakan tolok ukur yang sama sesuai tingkat kemampuan dan karakteristik daerah dalam penyelenggaraan program-program kediklatan, maka perlukan upaya-upaya standarisasi, analisis serta monitoring dan evaluasi kediklatan, agar standar kualitas hasil pelaksanaan diklat tetap dapat terjaga sesuai dengan norma dan standar penyelenggaraan diklat secara umum dan dapat diterapkan secara praktis di lapangan.

6). Program Peningkatan Kapasitas Profesionalitas SDM

Penyusunan program ini mengacu pada program prioritas pemerintah provinsi Sulsel dalam peningkatan sumber daya manusia agar dapat memiliki kompetensi, kapasitas dan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan.

5.1.2. KEGIATAN.

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya efektivitas pelayanan administrasi perkantoran dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1 Pelayanan aparatur dan kelembagaan
- 2 Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
- 3 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5 Penyediaan alat tulis kantor
- 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 7 Penyediaan makanan dan minuman
- 8 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2). Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD

Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1 Peningkatan kapasitas pengembangan SDM aparatur
- 2 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Badan Diklat
- 3 Peningkatan kinerja pegawai badan diklat
- 4 Pengadaan peralatan gedung kantor
- 5 Pemeliharaan gedung Kampus I dan III
- 6 Pengadaan kendaraan dinas operasional
- 7 Pemeliharaan gedung Kampus II
- 8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

3). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD

Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Menyediakan informasi, data dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1 Koordinasi program kegiatan (forum SKPD)
- 2 Peningkatan perencanaan kerja badan
- 3 Pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan
- 4 Penyusunan dokumen keuangan badan
- 5 Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
- 6 Penyusunan laporan kinerja Badan Diklat
- 7 Penyusunan LKj dan LPPD Badan Diklat

4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya kualitas kapasitas aparatur dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1 Pendampingan & Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Diklat PIM Tk.III dan IV Kab/Kota
- 2 Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Fungsional Lingkup Pemrov dan Kab/Kota
- 3 Pembinaan / Fasilitasi Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol. III, II dan I Kab/Kota
- 4 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. IV (Retribusi Jasa Umum)
- 5 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. III (Retribusi Jasa Umum)
- 6 Pendampingan & Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Diklat Teknis Lingkup Pemprov dan Kab/Kota

- 7 Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dan Diklat Prajabatan
- 8 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tk. III
- 9 Training of Fasilitator Materi Kediklatan
- 10 Diklat Sertifikasi Pekerja Sosial
- 11 Diklat Administrasi Kesehatan
- 12 Diklat Penerimaan dan Pendistribusian Barang
- 13 Diklat Pelayanan Prima
- 14 Diklat Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah
- 15 Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)
- 16 Pelatihan Rumpun Diklat Teknis (Retribusi Jasa Umum)
- 17 Pelatihan Operator Komputer bagi Aparatur Rumah Sakit Prov. Sul Sel
- 18 In House Training Sistem Informasi E-Mail PNS
- 19 Pelatihan Pembuatan dan Pengelolaan Website
- 20 Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan dan Diklat Kader
- 21 Pelaksanaan rumpun diklat fungsional
- 22 Pelaksanaan pelatihan/workshop/kursus-kursus singkat
- 23 Pendampingan dan Penjaminan Mutu penyelenggaraan diklat kepemimpinan Diklat Prajabatan dan Diklat Kader
- 24 Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat prajabatan golongan III,II
- 25 Pendampingan dan Penyelenggaraan rumpun diklat teknis dan fungsional provinsi dan kab/kota se sulse
- 26 Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat fungsional kab/kota se sulse
- 27 Pelaksanaan rumpun diklat teknis
- 28 Pelaksanaan diklat pemerintahan

5). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1 Penyusunan program sinkronisasi kediklatan
- 2 Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi kediklatan
- 3 Analisis kebutuhan diklat (AKD)
- 4 Penyusunan desain dan pengembangan modul pembelajaran diklat
- 5 Kemitraan dan Pengembangan Kediklatan
- 6 Promosi dan publikasi kediklatan

- 7 Monitoring dan evaluasi kediklatan kab/kota
- 8 Monitoring dan evaluasi kediklatan
- 9 Evaluasi kompetensi dasar SDM Aparatur
- 10 Assessment Center dan Psikologi Terapan
- 11 Pengelolaan Media Instruksional pembelajaran Diklat
- 12 Monitoring dan Evaluasi Assessment Center
- 13 Peningkatan pengelolaan multimedia terapan
- 14 Peningkatan pengelolaan media instruksional dan penilaian kompetensi

6). Program Peningkatan Kapasitas Profesionalitas SDM

Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya kapasitas profesionalitas SDM dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1 Peningkatan Kapasitas Kepramugarian
- 2 Pelatihan kepramugarian

5.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 terdapat 6 Program dengan indikator kinerja (Outcome) sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dengan indikator kinerja (outcome) adalah Meningkatnya efektivitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
Dengan indikator kinerja (outcome) Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD
Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Menyediakan informasi, data dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya kualitas kapasitas aparatur
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Profesionalitas SDM
Dengan indikator kinerja (Outcome) adalah Meningkatnya kapasitas profesionalitas SDM

5.3. KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 memuat 4 sasaran dan program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dengan rincian pendanaan selang 5 Tahun sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas diklat yang berbasis kompetensi
 - a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan anggaran sebesar **Rp. 10,228,283,200.00**
2. Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia
 - a. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan anggaran sebesar **Rp. 34,262,216,454.00**
3. Terwujudnya kerjasama sinergis dengan stakeholder
 - a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan anggaran sebesar **Rp. 10,228,283,200.00**
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan anggaran sebesar **Rp. 34,262,216,454.00**
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Profesionalitas SDM dengan anggaran sebesar **Rp. 2,660,984,138.00**
4. Terwujudnya penyelenggaraan diklat sesuai regulasi
 - a. Program Peningkatan Kapasitas Profesionalitas SDM dengan anggaran sebesar **Rp. 2,660,984,138.00**

Table 5.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

Tulisan	Sasaran	Indikator	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															PD Penanggung Jawab	
							Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																	
010																							

[illegible]

Tabel 5. 2

**Matriks Perencanaan Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013-2018**

Kebijakan Umum dan Program RPJMD Pemerintah Provinsi	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan
1 Peningkatan akuntabilitas dan kompetensi aparatur 2. Gratis biaya Pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus (Penerangan, Pramugari , SMK Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan melanjutan beasiswa S2 dan S3)	Terdapat Dalam Inovasi Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi	1. Mewujudkan perencanaan program diklat berbasis kompetensi	Menghasilkan perencanaan diklat yang berbasis kompetensi	Meningkatkan kualitas diklat yang berbasis kompetensi	Tingkatkan jumlah dan jenis akreditasi program diklat untuk meningkatkan kepercayaan pengelolaan lembaga diklat	Pengembangan jumlah dan jenis akreditasi program diklat	Peningkatan kapasitas pengembangan SDM	1) Penyusunan Program sinkronisasi kebutuhan 2) Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kedisiplinan. 3) Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 4) Monitoring dan Evaluasi Kedisiplinan. 5) Monitoring dan Evaluasi Kedisiplinan Kab/Kota. 6) Penyusunan Desain dan Pengembangan Modul Pembelajaran Diklat 7) Evaluasi Kompetensi Dasar SDM Aparatur 8) Pembentukan Assessment Center
		2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan	Meningkatkan kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia	Optimalkan keterbatasan anggaran untuk mengantisipasi	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya kedisiplinan	Program Peningkatan Kapasitas	1) Pelaksanaan Rumpun Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan.

		berbasis teknologi informasi	pelatihan berbasis teknologi informasi		adanya lembaga pusat/sektoral yang menyelenggarakan diklat kepemimpinan, teknis & fungsional		Sumberdaya Aparatur	2) Pelaksanaan Rumpun Diklat Teknis. 3) Pelaksanaan Rumpun Diklat Fungsional 4) Pelaksanaan Pelatihan/Workshop/Kursus-kursus Singkat.
		3. Memperluas jejaring kerja dengan stakeholder	Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder	Tervjuudnya kerjasama dengan stakeholder	Perluas jejaring kerjasama untuk meningkatkan kualitas pelayanan	Peningkatan kualitas pelayanan melalui jejaring kerjasama kediklatan	2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 3. Program peningkatan kapasitas profesionalisme SDM 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1) Fasilitasi dan kerjasama program kediklatan 2) Poinosi dan Publikasi Kediklatan 1) Pelatihan Keramugarian 1) Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan diklat kepemimpinan Tk. III & IV kab/kota se sulsel 2) Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat prajabatan golongan III, II & I kab/kota se sulsel 3) Pembinaan dan Fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat teknis kab/kota se sulsel 4) Pembinaan Fasilitasi penyelenggaraan rumpun diklat fungsional kab/kota se sulsel

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

Perubahan kedua Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat 6 Program dan 40 kegiatan merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta kebijakan dari RENSTRA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018, dimana penjabaran tersebut melalui berbagai tahapan pembahasan yang diharapkan dapat mewujudkan Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan indikator yang merupakan Indikator yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun hasil dari penjabaran tersebut diatas dituangkan kedalam 9 (sembilan) indikator yakni:

1. Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi
2. Jumlah jenis diklat yang telah mempunyai standart kurikulum/ silabus
3. Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan MEMUASKAN per tahun
4. Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Prajabatan
5. Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian
6. Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian
7. Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat
8. Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder
9. Persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina

Tabel 6.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase diklat yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar kompetensi	80%	80%	85%	87%	90%	95%	95%
2.	Jumlah jenis diklat yang telah mempunyai standar kurikulum/ silabus	7 diklat	7 diklat	8 diklat	10 diklat	11 diklat	12 diklat	12 diklat
3.	Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal kelulusan MEMULISKAN per tahun	75%	75%	77%	80%	82%	85%	85%
4.	Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Pajabatan	80%	80%	83%	87%	90%	95%	95%
5.	Persentase peserta diklat Keperumpan yang lulus ujian	87%	87%	90%	92%	95%	97%	97%
6.	Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian	87%	87%	90%	92%	95%	97%	97%
7.	Persentase penyelenggara yang mempunyai sertifikat diklat	65%	65%	67%	70%	75%	80%	80%
8.	Jumlah kerjasama DIKLAT dengan stakeholder	24 MoU / PKS / KSO	24 MoU / PKS / KSO	25 MoU / PKS / KSO	26 MoU / PKS / KSO	27 MoU / PKS / KSO	28 MoU / PKS / KSO	28 MoU / PKS / KSO
9.	Persentase penyelenggaraan diklat sesuai usulan berdasarkan regulasi akreditasi instansi pembina	80%	80%	85%	87%	90%	95%	95%

BAB VII

P E N U T U P

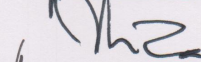
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan sebagai : *“unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.*

Perubahan Kedua Perencanaan strategik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan merupakan kesadaran manajerial untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang dalam bidang pengembangan Sumberdaya Manusia . Perumusan Perencanaan Strategik sebagai upaya mengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan masa kini, maupun dimasa mendatang dengan peran serta semua *stakeholder* pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia.

Perencanaan strtetik ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun yaitu 2013-2018 yang akan dijabarkan secara detail dan kongkrit dalam program tahunan perencanaan strategik. Keberhasilan perencanaan strtetik ini dapat dicapai bila mana semua faktor sumberdaya pendukung dapat terpenuhi.

Makassar, 14 Desember 2018

KEPALA BADAN,



Ir. H. IMRAN JAUSI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19641126 198901 1 002

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Sasaran	nama	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			PD Penanggung Jawab	R (20)
							Capaian pada Tahun (7)		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir (18)		R (19)						
							Tahun	TARGET (8)	Rp (9)	TARGET (10)	Rp (11)	TARGET (12)	Rp (13)	TARGET (14)	Rp (15)	TARGET (16)	Rp (17)	TARGET (18)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)								
					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Perumahaan kegiatan pelayanan administrasi pemerintahan	100%	1.966.929.964.00	100%	3.821.837.183.00	100%	3.695.954.809.00	100%	2.982.297.275.00	100%	4.447.524.582.00	100%	16.914.433.313.00									
					Penyediaan jasa kebersihan Kantor		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00									
					Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00									
					Penyediaan Pelayanan Administrasi Berkecaraan		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00									
					Penyediaan barang Cetak dan alat Cetak		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00									
					Penyediaan Alat Tulis Kantor		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00									
					Penyediaan Makanan dan Minuman		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00									
					Penyediaan komponen sistem Listrik/penerangan bangunan Kantor		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00									
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00									
					Terlaksananya pelayanan aparatur dan kerangkaan		1	0.00	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									
					Terlaksananya pelayanan administrasi pemerintahan		1	76.942.500.00	1	126.218.400.00	1	118.930.705.00	0	0.00	0	164.450.000.00	1	621.102.105.00									

[illegible]

[illegible]

[illegible]